



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/1 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Macenge Desa Tacipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. Harun Nur, S. H., Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor No. 118/Pen.Pid.B/2021/PN Wtp tertanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain yakni korban Maddaremmang (Almarhum)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tajak / Alat pertanian;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih lengan berwarna hijau Merk Salaris yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk Division ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna hitam motif bergaris berwarna orange merk speak adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk expensip warnah coklat yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih yang berlumuran darah
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ada bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna putih ada bercak darah
 - 1 (satu) lembar jeans pendek merk David fill;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi bentuk kerucut yang terbuat dari anyaman kulit bambu adalah milik korban
- 1 (satu) buah topi warna kuning merk Amfomil ada bercak darah;
- 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu yang dililit karet ban; Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam nomor seri 1 : 358970059861064, nomor seri 2 : 35897009861072, dengan nomor sim card : 085239322821; Dikembalikan kepada H. Amir Dg Masiga Bin Dg Pasara (Terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Macan Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Maderemmang diancam karena pembunuhan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Ketika terdakwa berangkat ke kebun miliknya pada pagi hari sekitar pukul 09.30 wita lalu pada saat terdakwa tiba di kebun miliknya terdakwa melihat pohon kakao dan pohon sukun miliknya sudah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



dipangkas dan buah kelapa yang disimpan terdakwa dikebun hilang lalu terdakwa mencari buah kelapa tersebut keliling kebunnya namun tetap tidak menemukan buah kelapa tersebut sehingga terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di kebun miliknya yang bersebelahan dengan kebun milik terdakwa untuk menanyakan kelapanya yang hilang;

- Pada saat terdakwa menemui korban lalu terdakwa bertanya ke korban bahwa “siapa yang ambil kelapa kering di kebun saya yang sebelumnya saya simpan” dan dijawab oleh korban bahwa “saya yang mengambilnya” lalu terdakwa kembali bertanya bahwa “kenapa kamu mengambil kelapa milik saya” dijawab oleh korban bahwa “itu kelapa milik nenek saya sebelumnya yang menanam” lalu terdakwa mengatakan bahwa “namun kelapa tersebut berada di kebun saya” oleh karena terdakwa meminta kelapanya kembali sehingga korban emosi kemudian langsung mengayunkan sabit kearah terdakwa sambil mendekati terdakwa, karena merasa terancam maka terdakwa langsung menangkap pergelangan tangan kanan terdakwa yang memegang sabit menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang parang sehingga terdakwa langsung memarangi korban pada bagian kepala lalu terdakwa menyepak kaki korban hingga terjatuh tersungkur dan kepala korban tersangkut pada pohon kakao kering dan leher korban tergantung sehingga terdakwa leluasa memarangi korban pada bagian leher belakang menggunakan parang secara berulang kali setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa lalu menyeret tubuh korban dengan menarik kedua kakinya lalu memindahkannya ke lokasi kebun korban tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan korban dibiarkan dikebun dan pada saat saksi Ruddin Bin Nusi, Ridwan alias Wawan Bin Amba, Basri alias Baba bin Muing menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 430/192/PKM-T/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Mustika telah melakukan pemeriksaan seorang jenazah dewasa jenis kelamin laki-laki yang bernama Madderemman Bin Dg. mappuji perlukaan yang ditemukan :

- Tampak luka bacok pada dahi sisi kiri berukuran 2,5 cm x 0,5 cm;
- Tampak 1 (satu) luka bacok pada ubun-ubun kepala berukuran 8 cm x 3 cm x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) luka bacok pada kepala sisi belakang berukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm;
- Tampak 2 (dua) luka bacok pada leher belakang berukuran 11 cm x 6 cm x 4 cm dan 5 cm x 3 cm x 2 cm;
- Tampak 1 luka bacok pada kepala sisi belakang telinga kanan berukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Tampak 1 (satu) luka bacok pada bahu kanan berukuran 7 cm x 1 cm x 2 cm;
- Tampak 1 (satu) luka bacok pada punggung kanan berukuran 6 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Tampak 1 (satu) luka bacok pada lengan kanan sisi luar berukuran 2,5 cm x 1 cm x 1 cm;
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada punggung kiri berukuran 13 cm x 0,2 cm;
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada telapak tangan kiri berukuran 1,5 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas benrama madderemang Bin Dg. Mappuji) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa
- b. Perkiraan waktu kematian 6-12 jam sebelum wktu pemeriksaan
- c. Ditemukan luka bacok pada dahi sisi kiri, ubun-ubun kepala, Kepala sisi belakang, leher belakang, kepala sisi belakang telinga kanan, bahu kanan, punggung kanan, lengan kanan sisi luar akibat persentuhan tajam. Luka lecet gores pada punggung kiri, luka lecet geser pada telapak tangan kiri akibat persentuhan tumpul.
- d. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIADI Alias ADI Bin MADDEREMMANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap orang tua kandung saksi yang bernama Madderemmang pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Mancengnge, Desa Taccipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tepatnya dikebun orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat lain yaitu di Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya saat dihubungi oleh keluarganya yang bernama Esti melalui handpone yang menyampaikan bahwa orang tua saksi telah meninggal dunia dikebunnya;
- Bahwa saksi setelah saksi ditelpon langsung pulang dan pergi ketempat kejadian di kebun;
- Bahwa saksi masih dapat melihat mayat orang tua saksi dikebun;
- Bahwa saksi melihat ada luka ditubuh korban yaitu dibagian kepala, tangan, punggung dan leher;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap orang tua saksi adalah karena masalah perbatasan tanah kebun, karena Terdakwa ingin menguasai tanah tersebut;
- Bahwa korban telah dimakamkan dan ada perdamaian dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RUDDING Bin NUSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Mancenge Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memegang parang yang berlumuran darah dan saksi sempat menanyakannya kepada Terdakwa dengan bertanya dalam bahasa bugis "Magaki Haji" (ada apa pak Aji?) yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Puraka Naromo Madderemmang" (saya sehabis berkelahi dengan Madderemmang")

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat itu dengan menuju ke rumahnya;

- Bahwa saksi setelah itu menjadi curiga ada yang terjadi dengan korban sehingga langsung pulang ke rumah dan memanggil lelaki Baba dan Wawan untuk mencari korban (Madderemmang) di kebunnya dan menemukan korban sudah dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi terlentang yang berlumuran darah sehingga saksi kembali meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk kejadian bersama-sama dengan Kepala Dusun dan warga setempat untuk melihat korban yang sebelumnya sudah tidak berdaya;
- Bahwa saksi yang menyuruh lelaki Basri untuk memberitahukan keadaan korban kepada keluarganya;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban di bagian kepala dan punggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. BASRI Alias BABA Bin MUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Mancenge Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut dan baru mengetahuinya pada sekitar pukul 13.00 Wita setelah saksi diberitahu oleh saksi Rudding Bin Nusi bahwa ia bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan terburu-buru dengan memegang sebilah parang panjang yang berlumuran darah;
- Bahwa saksi bersama saksi Iwan dan Rudding saat di kebun korban melihat korban sudah tergeletak diatas tanah berlumuran darah;
- Bahwa saksi melihat korban banyak luka-lukanya;
- Bahwa luka-lukanya korban terdapat dibagian kepala, leher, punggung, dan tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. **TAMMASE Bin MANGKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa pernah berselisih paham dengan korban masalah perbatasan tanah;
- Bahwa tanah kebun korban berdekatan dengan tanah kebun Terdakwa;
- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian ketika sudah banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat banyak luka di tubuh korban terutama di bagian kepala, leher dan punggung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **RIDWAN Alias WAWAN Bin AMBA**, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena masih sepupu satu kali dan mengenal Terdakwa karena masih saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi pertama kali melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya dan meninggal dunia dengan posisi terlentang diatas tanah;
- Bahwa saksi setelah melihat korban tergeletak diatas tanah kebunnya yang dilumuri oleh darah, saksi pun langsung memberitahukan kepada Baba dan Rudding yang berada dibelakang saksi dan setelah itu saksi mendekat dan melihat keadaan korban yang sudah tidak bergerak lagi dan pakaian dan wajahnya telah berlumuran darah, setelah itu saksi bersama Baba dan Rudding langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah lelaki Iwan dan selanjutnya saksi menuju ke rumah Kepala Dusun Tammase untuk memberitahukan jika korban telah ditemukan di atas tanah kebunnya dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban yakni luka tebasan pada leher belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **HESTI Binti TAHANG**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat telpon yang menyampaikan bahwa korban di ketemukan meninggal dunia, sehingga pada saat itu saksi langsung menghubungi saksi Supriadi Alias Adi yang sedang berada di Kabupaten Wajo dan langsung menyampaikan bahwa korban di ketemukan meninggal di kebun jagung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah ditangkap oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui kalau pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Mancengnge Desa Taccipong Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yakni luka tebasan pada bagian leher belakang, luka pada bagian kepala dan meninggal dikebunnya di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. IWAN Bin ISKANDAR, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rudding Bin Nusi pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Rudding Bin Nusi menyampaikan kepada saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang berlumuran darah dan mengatakan sehabis berkelahi dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tetap berada di rumahnya dan tidak pernah melihat keadaan korban Madderemang dan tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Madderemang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan adalah sebilah parang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pembunuhan terhadap korban Madderemang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Macengnge Desa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya dikebun jagung milik korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menebas leher korban secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan berukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter;

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa meninggalkan rumahnya menuju kebun dan setelah tiba dikebun, Terdakwa melihat kelapa yang Terdakwa simpan semuanya hilang, kemudian Terdakwa mengililingi kebun dan menghampiri korban dan mempertanyakan tentang kelapa milik Terdakwa yang hilang, namun seketika itu korban langsung emosi dan menganyunkan parang miliknya hingga Terdakwa pun langsung menangkap pergelangan tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu setelah itu langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala kemudian menyepak kaki korban hingga terjatuh dan kepalanya mengenai pohon coklat kering sehingga posisi lehernya tergantung kemudian Terdakwa pun menebas bagian leher belakangnya secara berulang-ulang kali dan setelah korban tidak berdaya Terdakwa pun menarik kedua kakinya untuk Terdakwa pindahkan ke area tanah milik korban yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa kebun terdakwa dengan kebun korban berdekatan;
- Bahwa Terdakwa memang membawa parang ke kebun untuk memangkas rumput di kebun;
- Bahwa korban pada saat itu juga memegang parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tajak/alat pertanian;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih lengan berwarna hijau Merk Salaris yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk expensive warna coklat yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih yang berlumuran darah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah topi warna kuning merk Amfomil ada bercak darah;
6. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna putih ada bercak darah;
8. 1 (satu) lembar jeans pendek merk David Fill;
9. 1 (satu) buah topi bentuk kerucut yang terbuat dari anyaman kulit bambu;
- 10.1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan gagangnya dililit karet warna hitam;
- 11.1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat bercak darah;
- 12.1 (satu) lembar celana kaos panjang warna hitam motif bergaris berwarna orange merk speks;
- 13.1 (satu) bilah sabit bergagang kayu yang dililit karet ban;
- 14.1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam nomor seri 1 : 3589700559861064, nomor seri 2 : 3589700981071, dengan nomor sim card : 08523922821;

Menimbang, bahwa barang bukti selain tersebut di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karena tidak pernah dilimpahkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa telah meninggalkan rumahnya pergi menuju kebun yang terletak di Dusun Macengnge Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa setelah tiba di kebun tersebut kemudian melihat buah kelapa yang Terdakwa simpan semuanya hilang sehingga Terdakwa kemudian mengililingi kebun itu dan selanjutnya menghampiri korban yang kebetulan sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mempertanyakan tentang buah kelapa miliknya yang hilang, namun karena adanya masalah mengenai batas tanah antara korban dengan Terdakwa maka terjadi pertengkaran, namun pada waktu itu korban langsung emosi dan mengayunkan sabit yang dipegangnya ke arah Terdakwa hingga Terdakwa pun langsung menangkap pergelangan tangan kanan korban lalu setelah itu langsung menebas korban dengan parang yang dibawanya pada bagian dahi sisi kiri korban lalu kemudian menyepak kaki korban hingga terjatuh lalu kemudian Terdakwa kembali menebas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



korban pada ubun-ubun kepala, kepala sisi belakang, leher belakang, kepala sisi belakang telinga kanan, pada bahu kanan, pada punggung kanan dan pada lengan kanan sisi luar korban hingga korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menarik kedua kaki korban dan memindahkan mayat korban ke area tanah milik korban yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah itu pulang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi Rudding Bin Nusi pada sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Mancenge Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dimana saksi Rudding Bin Nusi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan dalam bahasa bugis "*Magaki Haji*" (ada apa pak Aji?) yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*Puraka Naromo Madderemmang*" (saya sehabis berkelahi dengan Madderemmang") dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat itu dengan menuju ke rumahnya sambil membawa parangnya yang berlumuran darah korban;
- Bahwa Rudding Bin Nusi melihat hal tersebut menjadi curiga sehingga langsung pulang ke rumah lalu selanjutnya memanggil saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan dan mencari korban di kebun korban;
- Bahwa saksi Rudding Bin Nusi, saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan setelah tiba di kebun korban kemudian melihat korban sudah tergeletak dengan luka-luka di bagian tubuh korban, sehingga selanjutnya saksi Rudding Bin Nusi, saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Iwan Bin Iskandar;
- Bahwa saksi Iwan Bin Iskandar mengetahui hal tersebut tidak pergi ke lokasi kejadian dan tetap di rumahnya, sedangkan saksi Rudding Bin Nusi, saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Kepala Dusun Mancege yaitu saksi Tammase Bin Mangka dan memberitahukan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tammase Bin Mangka mengetahui hal tersebut kemudian pergi ke lokasi kejadian dan tiba di tempat kejadian ketika sudah banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi Hesti Binti Tahang yang mengetahui pula kejadian itu kemudian menghubungi anak korban yaitu saksi Supriadi Alias Adi Bin Madderemang pada sekitar pukul 13.00 Wita yang saat itu sedang berada ditempat lain yaitu di Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi Supriadi Alias Adi Bin Madderemang setelah dihubungi oleh saksi Hesti Binti Tahang kemudian pulang dan pergi ke tempat kejadian dan masih melihat mayat orang tuanya tergeletak di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Madderemang Bin Dg. Mappuji divisum dalam keadaan sudah meninggal dan mengalami luka bacok pada dahi sisi kiri, luka bacok pada ubun-ubun kepala, luka bacok pada kepala sisi belakang, luka bacok pada leher belakang, luka bacok pada kepala sisi belakang telinga kanan, luka bacok pada bahu kanan, luka bacok pada punggung kanan, luka bacok pada lengan kanan sisi luar, luka lecet gores pada punggung kiri, dan luka lecet geser pada telapak tangan kiri, sebagaimana dinyatakan dalam hasil *visum et repertum* Nomor : 430/192/PKM-T/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet/kesengajaan dari pelakunya itu harus ditujukan pada meninggalnya orang tersebut. Bahwa meninggalnya orang disini, merupakan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang didalam doktrin disebut sebagai constitutief gevolg atau akibat konstitutif, sebagaimana pendapat dari Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 Wita, saat berada di kebunnya yang terletak di Dusun Macengnge Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone, namun pada waktu itu korban langsung emosi dan mengayunkan sabit yang dipegangnya ke arah Terdakwa hingga Terdakwa pun langsung menangkap pergelangan tangan kanan korban lalu setelah itu langsung menebas korban dengan parang yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sisi kiri korban lalu kemudian menyepak kaki korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh lalu kemudian Terdakwa menebas menebas korban pada ubun-ubun kepala, kepala sisi belakang, leher belakang, kepala sisi belakang telinga kanan, pada bahu kanan, pada punggung kanan dan pada lengan kanan sisi luar korban hingga korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka korban Madderemang Bin Dg. Mappuji divisum oleh dokter dalam keadaan sudah meninggal dunia dan mengalami luka bacok pada dahi sisi kiri, luka bacok pada ubun-ubun kepala, luka bacok pada kepala sisi belakang, luka bacok pada leher belakang, luka bacok pada kepala sisi belakang telinga kanan, luka bacok pada bahu kanan, luka bacok pada punggung kanan, luka bacok pada lengan kanan sisi luar, luka lecet gores pada punggung kiri, dan luka lecet geser pada telapak tangan kiri, sebagaimana dinyatakan dalam hasil *visum et repertum* Nomor : 430/192/PKM-T/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas Terdakwa telah menghendaki kematian dari korban oleh karena telah menebas korban pada bagian kepala korban secara berulang-ulang yang sudah barang tentu diketahui dapat mengakibatkan kematian yang telah dilakukan Terdakwa sampai korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menarik dan memindahkan tubuh korban ke wilayah kebun korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada sekitar pukul 11.00 Wita saksi Rudding Bin Nusi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan dengan memegang sebilah parang sehingga saksi Rudding Bin Nusi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan dalam bahasa bugis "*Magaki Haji*" (ada apa pak Aji?) yang dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*Puraka Naromo Madderemang*" (saya sehabis berkelahi dengan Madderemang") dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat itu dengan menuju ke rumahnya sambil membawa parangnya yang berlumuran darah korban. Bahwa Rudding Bin Nusi melihat hal tersebut menjadi curiga sehingga langsung pulang ke rumah lalu selanjutnya memanggil saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan dan mencari korban di kebun korban. Bahwa saksi Rudding Bin Nusi, saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan setelah tiba di kebun korban kemudian melihat korban sudah tergeletak dengan luka-luka di bagian tubuh korban, sehingga selanjutnya saksi Rudding Bin Nusi, saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Iwan Bin Iskandar. Bahwa saksi Iwan Bin Iskandar mengetahui hal tersebut tidak pergi ke lokasi kejadian dan tetap di rumahnya, sedangkan saksi Rudding Bin Nusi,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



saksi Basri Alias Baba dan saksi Ridwan Alias Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Kepala Dusun Mancege yaitu saksi Tammase Bin Mangka dan memberitahukan kejadian tersebut. Bahwa saksi Tammase Bin Mangka mengetahui hal tersebut kemudian pergi ke lokasi kejadian dan tiba di tempat kejadian ketika sudah banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian. Bahwa selanjutnya saksi Hesti Binti Tahang yang mengetahui pula kejadian itu kemudian menghubungi anak korban yaitu saksi Supriadi Alias Adi Bin Madderemang pada sekitar pukul 13.00 Wita yang saat itu sedang berada ditempat lain yaitu di Kabupaten Wajo, hingga kemudian saksi Supriadi Alias Adi Bin Madderemang setelah dihubungi oleh saksi Hesti Binti Tahang kemudian pulang dan pergi ke tempat kejadian dan masih melihat mayat orang tuanya tergeletak di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tajak/alat pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih lengan berwarna hijau Merk Salaris yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk expensive warna coklat yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih yang berlumuran darah;
5. 1 (satu) buah topi warna kuning merk Amfomil ada bercak darah;
6. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna putih ada bercak darah;
8. 1 (satu) lembar jeans pendek merk David Fill;
9. 1 (satu) buah topi bentuk kerucut yang terbuat dari anyaman kulit bambu;

Yang merupakan barang yang telah dipakai korban yang disita dari saksi Supriadi Alias Adi Bin Maddaremmeng, oleh karena barang bukti tersebut dapat mengakibatkan trauma bagi keluarga yang ditinggalkan maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna hitam motif bergaris berwarna orange merk speks;

Oleh karena telah dipakai oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu yang dililit karet ban;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan gagangnya dililit karet warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam nomor seri 1 : 3589700559861064, nomor seri 2 : 3589700981071, dengan nomor sim card : 08523922821;

Oleh karena tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah ipar Terdakwa;
- Banyaknya luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Amir Dg. Masiga Bin Dg. Pasara tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tajak/alat pertanian;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih lengan berwarna hijau Merk Salaris yang berlumuran darah;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk expensive warna coklat yang berlumuran darah;
 4. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih yang berlumuran darah;
 5. 1 (satu) buah topi warna kuning merk Amfomil ada bercak darah;
 6. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;
 7. 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna putih ada bercak darah;
 8. 1 (satu) lembar jeans pendek merk David Fill;
 9. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat bercak darah;
 10. 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna hitam motif bergaris berwarna orange merk speks;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) buah topi bentuk kerucut yang terbuat dari anyaman kulit bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu yang dililit karet ban;

2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter) dan gagangnya dililit karet warna hitam;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam nomor seri 1 : 3589700559861064, nomor seri 2 : 3589700981071, dengan nomor sim card : 08523922821;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.
M.Hum.

Mateus Sukusno Aji, S.H.,

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)